

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat, disadari atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas yang akhirnya menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Undang-undang telah memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan hukum, salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang bertujuan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan,

antara satu kebutuhan dengan yang lain tentu saja berlainan bahkan terkadang saling bertentangan, Hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Perkembangan zaman yang semakin modern baik dari segi pemikiran maupun teknologi membuat peluang terjadinya tindak kriminal yang dengan menghalalkan berbagai cara sehingga berakibat pada kerugian yang diderita oleh seseorang korban kejahatan dan atau pelanggaran nantinya. Salah satu kerugian yang dialami oleh seseorang yang telah menjadi korban dari pelaku kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Untuk melindungi korban akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada harta kekayaan seseorang yang diatur dalam buku II KUHP, diantaranya tindak pidana yang dikenal dengan istilah Penggelapan.

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu faktor penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan sehingga menyebabkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu. Persaingan

usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak dengan bermunculannya pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa melihat hak-hak orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini dapat terlihat dengan semakin luasnya tindak pidana penggelapan yang membawa sisi negatif dari kejahatan tersebut yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372, 373, 374, 375, 376, dan 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya yang semakin berat untuk dilakukan.

Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada pada pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan tiga unsur penegak

hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, sebagai contoh dalam kasus Njio Tjat Tjin Alias Iskandar yang dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang senilai Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik Hiu Kok Ming, berada di dalam kekuasaan Njio Tjat Tjin Alias Iskandar bukan karena kejahatan. Dalam kasus ini Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 07 November 2016 telah memutuskan putusan Nomor : 283/Pid/2016/PT.Bdg terhadap terdakwa Njio Tjat Tjin Alias Iskandar, terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan ke dalam bentuk studi kasus dengan judul : **“Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 283/Pid/2016/PT.Bdg Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

B. Kasus Posisi

Pengadilan Tinggi Bandung melepaskan terdakwa Njio Tjat Tjin Alias Iskandar dari segala tuntutan hukum karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Njio Tjat Tjin Alias Iskandar dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang senilai Rp. 502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik Hiu Kok Ming, berada di dalam kekuasaan Njio Tjat Tjin Alias Iskandar bukan karena kejahatan.

Kasus tersebut bermula ketika sekitar bulan Desember 2014 terdakwa Njio Tjat Tjin Alias Iskandar menyampaikan kepada saksi Hiu Kok Ming tentang pengurusan sertifikat SHGB (Surat Keterangan Hak Guna Bangun) di Kp. Buaran Rt. 02/01 Desa Lambang sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan luas ± 48.485 Ha yang diurus oleh Sdr. Hans tidak maksimal, kemudian terdakwa menawarkan diri untuk mengambil alih pengurusan SHGB dengan meyakinkan saksi Hiu Kok Ming dengan berkata bahwa terdakwa mengenal dan ada hubungan baik serta sudah pernah bertemu dengan pejabat yang berwenang ke Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, BPN Kanwil Bandung dan BPN Bekasi dan terdakwa meyakinkan saksi Hiu Kok Ming bahwa SKHGB tanah yang diurus terdakwa "Pasti bisa jadi" selama 90 (sembilan puluh hari)

dengan biaya Rp. 502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah), dengan rincian biaya yang dikatakan oleh terdakwa yaitu untuk diberikan kepada :

- Kasi BPN wilayah Kabupaten Bekasi sebesar Rp 60.000.000,-
- Kakan BPN wilayah Kabupaten Bekasi sebesar Rp 100.000.000,-
- Kasi BPN Pusat sebesar Rp 50.000.000,-
- Ombudsman RI sebesar Rp 50.000.000,-

Selanjutnya karena saksi Hiu Kok Ming merasa sudah kenal lama dan mempunyai hubungan baik dengan terdakwa dan terdakwa berkata memahami hukum sehingga saksi Hiu Kok Ming percaya dan yakin selanjutnya saksi Hiu Kok Ming memberikan Surat Tugas tertanggal 07 Januari 2015 untuk pengurusan SHGB di BPN Pusat Jakarta dan Surat Tugas tertanggal 03 Maret 2015 untuk pengurusan SKHGB di BPN Pusat Jakarta, Kanwil Propinsi Jawa Barat, serta BPN Kabupaten Bekasi, selain itu saksi Hiu Kok Ming juga menyerahkan atau mengirimkan uang pengurusan secara bertahap sebesar Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) kepada terdakwa baik secara tunai maupun transfer ke rekening milik terdakwa, namun dalam pengurusan SKHGB ini terdakwa tidak mendapatkan upah, tetapi apabila pekerjaan selesai dan SKHGB terbit akan mendapatkan komisi yang akan dibicarakan setelah semua urusan beres. Akan tetapi setiap kali terdakwa datang ke kantor saksi Hiu Kok Ming selalu memberikan penjelasan pengurusan SKHGB sedang dalam proses

dan pasti beres akan tetapi saat saksi Hiu Kok Ming menanyakan langsung tentang SKHGB (Surat Keterangan Hak Guna Bangun) di Kp. Buaran Rt.02/01 Desa Lambang sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi kepada bagian staf Kanwil BPN Bandung yang bernama Dadang menjelaskan bahwa tidak ada pengurusan atas tanah tersebut dan belum pernah menerima uang kepengurusannya. Setelah terdakwa menerima uang pengurusan tersebut terdakwa sulit dihubungi karena setiap kali saksi Hiu Kok Ming menghubungi melalui HP terdakwa tidak pernah diangkat dan tidak ada jawaban dan saat terdakwa datang ke kantor saksi Hiu Kok Ming dan ditanya tentang pengurusan SKHGB tersebut selalu marah-marah dan hingga perkara ini dilaporkan kepada yang berwajib SKHGB tersebut tidak terbit/tidak jadi dan uang pengurusan yang diberikan oleh saksi Hiu Kok Ming kepada terdakwa sebesar Rp. 502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) yang ditujukan untuk biaya operasional dalam pengurusan SKHGB ini juga tidak dikembalikan, namun oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi. Dalam hal ini, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Hiu Kok Ming.